



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 391 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 163/PP.04.2-BA/1307/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murni Putri



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 391 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-  
XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
1.	Gusriadi	Laki-Laki	Maek	Ampang Gadang II
2.	Migel Ardinal	Laki-Laki	Maek	Ampang Gadang II
3.	Felia Kartika Dasril	Perempuan	Maek	Bunga Tanjung
4.	Harizal	Laki-Laki	Banja Loweh	Bukik Bulek
5.	Anggita Nofela	Perempuan	Banja Loweh	Banja Loweh Ketek
6.	Harisyah Nodernata	Perempuan	Banja Loweh	Banja Loweh Ketek
7.	April Hidayah	Laki-Laki	Baruah Gunuang	Baruah Gunuang II
8.	Nela Silvia	Perempuan	Baruah Gunuang	Baruah Gunuang I
9.	Marjesi Abdilla	Perempuan	Baruah Gunuang	Tabek Gadang
10.	Pika Elmantri	Laki-Laki	Sungai Naniang	Jorong Batu Balabuah II
11.	Rozita Syafitri	Perempuan	Sungai Naniang	Jorong Batu Balabuah I

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
12.	Mendra Ningsih	Perempuan	Sungai Naniang	Apar
13.	Rahmat Hidayat	Laki Laki	Koto Tengah	Tabiang Tinggi
14.	Ringgani Fadhillah	Perempuan	Koto Tengah	Jorong Datar
15.	Lidra	Perempuan	Koto Tengah	Jorong Datar

Tanjung Pati, 23 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murza Putri

